

**WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR 25 TAHUN 2016

TENTANG

**PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN
WISATA BERBASIS SUNGAI**



DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa kepariwisataan merupakan salah satu sektor yang dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat daerah jika dikelola dan dikembangkan secara sistematis, terencana, terpadu serta berkelanjutan;
- b. bahwa potensi Kota Banjarmasin dengan sumber daya sungai dan manusianya dapat diberdayakan bagi pengembangan pariwisata baik saat ini maupun masa yang akan datang;
- c. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan b diatas, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Banjarmasin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kep. Negara
4		7

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Kepariwisata (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2010 Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Sungai (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2007 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 25 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 25);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 31 Tahun 2012 Tentang Penetapan, Pengaturan Sempadan Sungai dan Bekas Sungai (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2012 Nomor 31);

Kasubbg. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4		

WALIKOTA BANJARMASIN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN WISATA BERBASIS SUNGAI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1



Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepariwisata di Kota Banjarmasin.
5. Badan Hukum adalah suatu badan/lembaga yang pendiriannya telah mendapat pengesahan dari Instansi yang berwenang dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti Koperasi, Yayasan, Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah.
6. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
7. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
8. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, dan Pemerintah Daerah.
9. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat, sesama wisatawan, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pengembangan wisata berbasis sungai adalah menetapkan arah kebijakan pengelolaan dan pengembangan wisata berbasis sungai di Kota Banjarmasin.
- (2) Pengelolaan dan pengembangan wisata berbasis sungai bertujuan untuk meningkatkan kunjungan wisatawan serta membuka peluang usaha dan meningkatkan perekonomian masyarakat.

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4		

BAB III
KAWASAN DAN TITIK DESTINASI WISATA SUNGAI

Pasal 3

- (1) Pengelolaan dan pengembangan wisata berbasis sungai di Kota Banjarmasin diawali (starting point) di Pasar Terapung Siring Tende. Selanjutnya dibagi menjadi 3 zona :
- a. Zona Utara yang terdiri dari 18 titik, yaitu :
 1. Mesjid Raya Sabilal Muhtadin;
 2. Rumah Anno 1925;
 3. Menara Pandang;
 4. Taman Siring Banjarmasin 0 Km;
 5. Kampung Sasirangan;
 6. Rumah Lanting;
 7. Mesjid Jami Sungai Jingah;
 8. Makam Surgi Mufti;
 9. Kampung Banjar Sungai Jingah;
 10. Taman Satwa Jahri Saleh;
 11. Tugu 9 Nopember 1945;
 12. Makam Anggah Amin;
 13. Museum WASAKA;
 14. Soto Banjar Bawah Jembatan dan Soto Banjar Abang Amat;
 15. Keramba Ikan Banua Anyar;
 16. Hutan Mangrove Sungai Awang / Sungai Andai;
 17. Kebun Rambutan Sungai Lulut;
 18. Batas Wilayah Sungai, Sungai Lulut ;
 - b. Zona Barat yang terdiri dari 5 titik, yaitu :
 1. Kampung Arab dan Kampung Tradisional Banjar;
 2. Makam dan Mesjid Sultan Suriansyah;
 3. Kampung Tajau Tradisional;
 4. Pasar Terapung Kuin;
 5. Pembuatan Kapal Tug Boat / Tongkang;
 - c. Zona Selatan yang terdiri dari 12 titik, yaitu :
 1. Klenteng Soetji Nurani;
 2. Taman Maskot Bekantan;
 3. Kampung Ketupat;
 4. Pelelangan Ikan – RK Ilir;
 5. Kampung Baras Muara Kelayan;
 6. Kampung Sungai Kelayan;
 7. Mesjid Jami Haur Kuning;
 8. Makam Habib Basirih;
 9. Kampung Air Tanjung Pandan/ Pulau Bromo;
 10. Pelelangan dan Pasar Ikan Banjar Raya;
 11. Pelabuhan Trisakti;
 12. Kuin Kacil Hutan Mangrove Alami;
- (2) Peta kawasan dan titik destinasi wisata sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan c sebagaimana tercantum dalam lampiran I, lampiran II, dan lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Setiap orang atau badan yang melakukan aktivitas usaha di kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib mendapatkan izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

Setiap orang berhak :

- a. memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan wisata;
- b. melakukan usaha pariwisata;
- c. menjadi pekerja/pelaku pariwisata; dan
- d. berperan dalam proses pembangunan kepariwisataan berbasis sungai.

Pasal 6

Setiap wisatawan berhak memperoleh :

- a. informasi mengenai daya tarik wisata;
- b. pelayanan kepariwisataan;
- c. pelayanan kesehatan; dan
- d. perlindungan hak pribadi;

Pasal 7

Setiap wisatawan wajib :

- a. menjaga norma kesusilaan;
- b. membuang sampah pada tempatnya;
- c. memelihara sarana dan prasana objek wisata; dan
- d. berusaha beradaptasi dengan masyarakat setempat.



Pasal 8

Setiap orang atau badan yang melakukan usaha pariwisata wajib :

- a. menjaga dan bertanggung jawab atas keamanan dan keselamatan wisatawan;
- b. menyediakan sarana angkutan wisata yang laik dan aman, bagi yang melakukan usaha penyediaan angkutan wisata.
- c. menjaga kelestarian obyek dan daya tarik wisata serta kelestarian lingkungan.
- d. Mempromosikan destinasi wisata berbasis sungai secara berkelanjutan dalam berbagai media dan cara promosi.

BAB V LARANGAN

Pasal 9

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4		

Setiap orang atau badan dilarang :

- a. mengambil atau memindahkan atau mengurangi tanah maupun pesisir serta segala sesuatu yang dapat mengubah atau merusak kondisi pinggir sungai;
- b. mendirikan bangunan di sungai;
- c. merobohkan atau merusak bangunan-bangunan milik Pemerintah Daerah yang merupakan bagian-bagian yang berada di sungai;
- d. membuang sampah, bahan-bahan peledak/limbah kimia ke sungai;
- e. menutup saluran air dari sumber air.

BAB VI PEMBINAAN

Pasal 10

- (1) Pembinaan terhadap orang/badan yang melakukan aktivitas usaha di kawasan sungai dilakukan oleh SKPD dan/atau instansi lain yang terkait.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pemberian izin usaha pariwisata;
 - b. pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan usaha pariwisata;
 - c. pembinaan teknis penyelenggaraan usaha pariwisata;
 - d. pembinaan peningkatan kemampuan tenaga kerja pariwisata;
 - e. pembinaan teknis pemasaran/promosi; dan
 - f. pemberian penghargaan bagi usaha dan tenaga kerja yang berprestasi.

BAB VII PENGEMBANGAN WISATA BERBASIS SUNGAI

Pasal 11

- (1) Pengembangan wisata berbasis sungai dilakukan dengan cara :
 - a. pembangunan sarana dan prasarana pariwisata;
 - b. promosi wisata sungai melalui berbagai media dan cara promosi.
- (2) Dalam melaksanakan pengembangan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (3) Pelaksanaan terhadap Peraturan Walikota ini dilakukan secara terpadu dibawah koordinsi Walikota.

Kasubbag. Perundangan	(4) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota dapat membentuk Tim Pengawasan Terpadu.			
4	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>		

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 30 Mei 2016

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 31 Mei 2016

PLT.SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



H. ICHWAN NOOR CHALIK

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2016 NOMOR 25

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4		7

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 25 TAHUN 2016
 TENTANG
 PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN
 WISATA BERBASIS SUNGAI

ZONA DESTINASI WISATA SUSUR SUNGAI BANJARMASIN



- ZONA BARUAT
1. KAMPUNG ARAB
 2. MASJID DAN MESJID SULTAN SAKINAWATI
 3. KAMPUNG TANAH TRADISIONAL
 4. PASAR EKOWISATA KULIN
 5. KEMPULAN KAPAL TUGAS BOAT / TONJOKANES


WALIKOTA BANJARMASIN


 IBNU SINA

K. subbag. Perencanaan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
		

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 25 TAHUN 2016
 TENTANG
 PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN
 WISATABERBASIS SUNGAI

ZONA DESTINASI WISATA SUSUR SUNGAI BANJARMASIN




- ZONA LITERA
1. PUSAT PASAR SUDAMATI, HUKITAN
 2. PUSAT ANNO 1920
 3. KEMBARA PANDANG
 4. TAMAN SIKRIS PAMUNGKASIN 0 KM
 5. KAWANIS SAMPANISAN
 6. PASAR LAMPIRIS
 7. MUSEUM JANI SUNDA JINSAH
 8. MUSEUM SUNDA MURTI
 9. KAMPUNG BANGUN SUNDA JINSAH
 10. TAMAN SIKRIS JALAN SAKUH
 11. TUBU 9 NGP PAS
 12. MUSEUM ANISAKI ADIN
 13. MUSEUM WISATA
 14. SOTO BARUK DESTASI JEMPAH DAN SOTO APANG ANAT
 15. RESTORASI IRAN BUKLA ANYAR
 16. HUKITAN HANIKAZAR SUNDA ANYAR/ SUNDA APDA
 17. MUSEUM RANJILAN SUNDA LILIT
 18. BAKIS WILAYATI SUNDA LILIT

Kasubag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4		

IBNU SINA

WALIKOTA BANJARMASIN

LAMPIRAN III
 PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 25 TAHUN 2016
 TENTANG
 PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN WISATA
 BERBASIS SUNGAI



WALIKOTA BANJARMASIN,


 IBNU SINA

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4		fe